

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta sering menjadi perbincangan ketika membahas karya seni musik, lukisan, dan juga sering menjadi pembahasan ketika seorang seniman ingin melindungi karyanya. Pentingnya mengetahui perlindungan hak cipta ketika ingin membuat sebuah karya seni adalah perlindungan tersebut dapat menjadi senjata ampuh dalam melawan plagiasi, pembajakan, dan pemegang hak cipta juga dapat memperoleh royalti atau keuntungan atas karya ciptaannya yang telah digunakan oleh pihak lain.

Definisi hak cipta menurut Patricia Loughlan adalah, Bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Setiap karya kreatif dapat dilindungi dengan Hak Cipta, dan pencipta dari karya tersebut seperti lagu atau musik menjadi pemegang hak cipta tersebut.

---

<sup>1</sup> Kif Aminato, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Kotamedia, Jember, hlm. 3

Dalam Pasal 4 Undang-undang hak cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hak cipta melekat secara abadi pada diri pencipta untuk hal seperti mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Manfaat ekonomi ini dijelaskan dalam Pasal 9 UU Hak Cipta di mana pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal, salah satunya yaitu melakukan Pengumuman Ciptaan. Jadi, apabila seorang pencipta menciptakan sebuah lagu, maka pencipta tersebut secara otomatis sudah memiliki Hak Moral dari lagu tersebut, karena dia adalah pencipta dari lagu tersebut. Namun apabila dia ingin mendapatkan keuntungan melalui lagu tersebut, maka ia harus pertama kali mendaftarkannya untuk mendapatkan perlindungan tersebut selama jangka waktu tertentu. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pencipta yang memiliki hak ekonomi dari lagu dia adalah melakukan Pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa seorang Pencipta dapat menyebarluaskan lagunya melalui bentuk apapun, elektronik maupun non elektronik. Salah satu dari bentuk penyebarluasannya tersebut adalah seperti diputar di stasiun radio agar dapat didengar oleh banyak orang, atau ada

restoran, kafe, maupun toko yang memutarakan lagunya sebagai bentuk hiburan. Pihak-pihak yang memutarakan lagu pencipta tersebut berkewajiban untuk memberikan royalti kepada pencipta lagu tersebut karena telah memutarakan lagunya, alhasil Pencipta tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi dari lagu yang dia ciptakan. Namun belakangan ini sedang terjadi perbuatan yang dilakukan oleh pihak restoran maupun toko buku yang dimana mereka mendengarkan lagu-lagu dari berbagai pencipta. Mereka tidak langsung memutarakan lagu tersebut, namun memperdengarkan stasiun radio untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut. Karena adanya ketidakpaduan antara peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi, maka penulis ingin melakukan analisa terhadap perbuatan tersebut dengan melihat undang-undang dan peraturan yang berlaku agar dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pengumuman Hak Cipta.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian berupa analisa yang berjudul, “KUALIFIKASI PERBUATAN MEMPERDENGARKAN LAGU DARI STASIUN RADIO DI RESTORAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA” penulis merasa bahwa penting adanya analisa terhadap perbuatan tersebut. Hal ini dikarenakan dilihat dari permasalahan yang terjadi, adanya pemanfaatan kekosongan hukum yang terjadi karena hal ini tidak ada diatur dalam undang-undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perbuatan memperdengarkan lagu dari stasiun radio di restoran dapat dikualifikasikan menjadi perbuatan Pengumuman Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan memperdengarkan lagu dari stasiun radio di restoran dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Pengumuman Hak Cipta

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Manfaat Teoritis:

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan bagi perkembangan ilmu hukum dapat menambahkan wawasan serta juga pemahaman terhadap pembaca mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Pengumuman Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis:

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat membawa pengetahuan dan wawasan bagi para pihak yang melakukan memperdengarkan stasiun radio mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan

Pengumuman Hak Cipta, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dan apakah perbuatan mereka dapat digugat oleh pemegang hak cipta atau tidak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti. Maka dari hal tersebut, peneliti dapat mempertanggungjawabkan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah perbandingan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melihat pada poin seperti identitas penulis, judul penulisan hukum, rumusan masalah, dan hasil penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Widitya Wahyu Putra, mahasiswa fakultas hukum di Universitas Brawijaya Malang.
  - a. **Judul: “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Seni Lagu Terhadap Penyiaran Lagu Melalui Radio Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”**
  - b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Prinsip perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui radio internet dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap radio internet jika dikaitkan dengan Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

c. Hasil Penelitian: Penulis menyatakan bahwa tanggung jawab hukum yang diberikan pihak Radio Internet di negara lain dalam melindungi Hak Cipta pengguna tertuang dalam halaman syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situsnya. Dalam situs tersebut, terdapat dokumen hukum yang merupakan bentuk perjanjian antara pihak Radio Internet dengan pengguna terkait aktivitas yang terdapat dalam situs Radio Internet, dokumen tersebut berisi syarat dan ketentuan berlaku yang harus dipatuhi beserta hak dan kewajiban mengenai hak cipta antara pengguna dan pihak Radio Internet. Sedangkan tanggung jawab yang diberikan pihak Radio Internet di Indonesia kurang memadai untuk perlindungan hukum hak cipta. Di situs Radio Internet di Indonesia juga tidak terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melindungi karya cipta yang dimainkan pada Radio Internet Indonesia. Penulis juga menjelaskan bahwa pengaturan mengenai hak cipta sudah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut merupakan perlindungan atas keaslian karya cipta dan hak yang terkandung dalam ciptaan untuk si pencipta atas karya ciptanya.

d. Perbedaan: Dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan dari perlindungan hak cipta Radio Internet yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki layanan yang sama. Dan membahas peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta tersebut. Meskipun konteks hukum yang digunakan oleh penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama, namun materi yang dibahas berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alumnus Fakultas Hukum UNMAS Mataram Arya Utama, bersama dua dosen Fakultas Hukum UNMAS Mataram Titin Titawati dan Aline Febryani Loilewen,

a. Judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”**

b. Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta pada karya musik dan lagu di media internet ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Bagaimana perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta yang dibajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

c. Hasil Penelitian: Penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hak cipta lagu dan musik di Indonesia diperlukan adanya peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dalam bentuk penggantian undang-undang yang lama dengan yang baru, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan yo Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan yang terakhir menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Penulis juga menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu dan musik ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014, dimana undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak cipta tersebut untuk

menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta lagu dan musik agar terus mencipta dan lebih kreatif. Penulis menyatakan bahwa ciptaan lagu dan musik baru atau ciptaan lagu dan musik yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum.

d. Perbedaan: Dalam penelitian ini yang menjadi bahan pembahasan adalah perlindungan mengenai hak cipta lagu dan musik berdasarkan undang-undang yang sudah ada, dan membahas perkembangan undang-undang tersebut, beserta implementasi dari undang-undang tersebut untuk melindungi karya musik yang baru dan yang sudah ada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Octaviani, seorang Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

a. Judul: **“Implementasi Hak Mengumumkan Karya Musik Atau Lagu Pada Solo Radio Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

b. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan penyiaran atau penyebaran musik atau lagu pada Solo Radio? Bagaimana implementasi kerja sama antara Solo Radio dengan Perusahaan Rekaman?

c. Hasil Penelitian: Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyiaran atau penyebaran musik pada Solo Radio dilakukan dengan mendatangi Solo Radio tersebut dan kemudian menyerahkan materi lagu atau musik yang ingin dipromosikan melalui siaran yang telah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



Kemudian musik tersebut akan diberikan kepada *Music Director* untuk melihat apakah sesuai dengan segmentasi musik di Solo Radio. Apabila sesuai maka *Record Label* tersebut bersama dengan Solo Radio akan bekerja sama dalam bentuk penyiaran musik tersebut agar penciptanya dapat dikenal. Dan penulis juga menjelaskan bahwa Implementasi kerjasama antara perusahaan rekaman dan Solo Radio tersebut terjadi dengan cara perjanjian lisan. Dan penulis juga menyimpulkan bahwa di Indonesia sistem kerjasama pembayaran royalti atas ide dan kreativitas memang belum pernah dilakukan. Dan pembayaran royalti akan dilakukan apabila terdapat klausa khusus yang mana jika pihak Solo Radio memutar musik atau lagu tanpa ada kerja sama dengan pihak mana pun sebelumnya.

d. Perbedaan: Dalam penelitian ini yang menjadi subjek pembahasan adalah metode bagaimana sebuah karya cipta musik atau lagu yang baru dapat disiarkan pada radio, dan bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak radio dengan pihak perusahaan musik. Serta membandingkan dengan fakta yang sebenarnya terjadi, apakah sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur atau tidak sesuai.

## F. Batasan Konsep

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang dijadikan sebagai batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang hak cipta, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan memberikan dia hak untuk melakukan hal seperti:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
  - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
  - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
3. Hak Ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak-hak ekonomi yang dapat dilakukan Pencipta berupa hal yang dapat mereka lakukan dengan Ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan oleh Pencipta seperti:

- a. Penerbitan Ciptaan
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
  - c. Penerjemahan Ciptaan
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransofrmasian Ciptaan
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
  - f. Pertunjukan Ciptaan
  - g. Pengumuman Ciptaan
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.
4. Hak Ekonomi dari suatu hak cipta dapat berpindah tangan dalam bentuk Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Pengumuman berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
  6. Perbuatan pengumuman hak cipta adalah perbuatan yang menyebarkan, mendengarkan, karya cipta seseorang melalui cara apapun

baik elektronik atau non-elektronik agar dapat didengar oleh orang banyak sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitiannya, penulis memerlukan metode yang digunakan dalam melakukan pencarian data, di mana mengenai hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempunyai fokus pada norma hukum. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti akan berfokus kepada sistematik hukum, sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti tidak perlu turun ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat kepada subjek hukum.

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 3) PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah
- 2) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi
- 3) Kamus hukum dan kamus non hukum
- 4) Pendapat nara sumber

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

#### d. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi. Untuk menilai hal-hal tersebut, penulis harus:

- 1) Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, kamus hukum dan sebagainya
- 3) membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengamati perbedaan dan persamaan diantara keduanya

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berpikir deduktif